



**SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU**

Nomor : 065 / SK / XII / 2018

**Tentang  
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN ( LPTQ )  
KECAMATAN BABULU  
PERIODE 2018-2021**

**CAMAT BABULU**

- Menperhatikan : Hasil Rapat Penyusunan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawah (LPTQ) Kecamatan Babulu pada Tanggal 5 Desember 2018
- Mengingat : 1. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 1997 dan Nomor 151 Tahun 1997 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
2. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengalaman Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari
3. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182.A Tahun 1998 dan Nomor 48 Tahun 1988 Tentang Pengembangan Organisasi LPTQ

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- PERTAMA : Surat keputusan Camat Babulu Tentang Pembentukan Kepengurusan LPTQ Kecamatan babulu
- KEDUA : Mengangkat dan Menetapkan Pengurus LPTQ Kecamatan Babulu Masa Bhakti 2018-2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Babulu

Pada Tanggal : 06 Desember 2018

Camat,

Margono Hadi Summa, S.SIP  
NIP. 198504082003121002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara,
2. Ketua LPTQ Kab. Penajam Paser Utara
3. Kepala Kantor Kemenag Kab. Penajam Paser Utara
4. Arsip

### SUSUNAN PENGURUS LPTQ KECAMATAN BABULU

- |      |                             |   |  |
|------|-----------------------------|---|--|
| I.   | PEMBINA                     | : | 1. Camat Babulu<br>2. Kepala KUA Kec. Babulu<br>3. MUI Kec. Babulu   |
| II.  | KETUA                       | : | Drs. Bahrudin  |
|      | WAKIL KETUA                 | : | Imnawati .SE   |
| III. | SEKERTARIS                  | : | Lutfi Hakim S.HI   |
| IV.  | BENDAHARA                   | : | H. Baseri  |
| V.   | SEKSI-SEKSI                 |   |  |
|      | 1. Pendidikan dan Pelatihan |   | 1. Mustain Asykuri, S.Ag<br>2. Mukhlis, A.Md<br>3. Syarifudin<br>4. Jumrah<br>5. Mutehar   |
|      | 2. Perhakiman               |   | 1. Muhammad Ishak, S.Pd.I<br>2. Nasib, S.Ag<br>3. M. Arifin<br>4. Aminuddin<br>5. H. As'ad<br>6. Roman Rading  |
|      | 3. Musabaqah                |   | 1. Mastur<br>2. M. Khotibul Umam, S.Pd.I<br>3. Nur Huda<br>4. Jeminglin, S.Pd.I<br>5. H. Rahmat  |
|      | 4. Usaha Dana               |   | 1. Drs. Rusman Maha<br>2. M. Nadir, SE<br>3. Kades Sekec. Babulu<br>4. Dariantio (PT. STN Labangka)<br>5. Kepala Bri Unit Babulu<br>6. Kepala Bpd Kaltim Unit Babulu |
|      | 5. Humas                    |   | 1. H. Acudin<br>2. Sabransyah<br>3. Nani Fatimah   |
|      | 6. Sekertariat              |   | 1. Upik Palupi<br>2. Sutinggal<br>3. Abdurrohman   |

Camat

Margono Hadi Suranto, S.STP  
NIP 198504082003121002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## CAMAT BABULU

Jl. Negara Km.48 Babulu Darat Telp. 0543 330 0035

### SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : 022 / SK / I / 2019

Tentang

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
MUSBAQOH TILAWATIL QUR'AN

**( MTQ ) KE XV**

TINGKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
DI KECAMATAN BABULU  
TAHUN 2019

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Camat Babulu Nomor : 063/SK/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an ( LPTQ ) Kecamatan Babulu Masa Bhakti 2018-2021, LPTQ Kecamatan Babulu harus melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan MTQ;
- b. bahwa hasil rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Musabaqoh Tilawatil Qur'an ( MTQ ) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara di Kec. Babulu pada tanggal 22 Januari 2019;
- c. bahwa untuk keperluan Panitia Pelaksana Musabaqoh Tilawatil Qur'an ( MTQ ) ke XV Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan Babulu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Babulu.

Mengingat

1. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 1997 dan Nomor 151 Tahun 1997 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
2. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengalaman Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari
3. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182.A Tahun 1998 dan Nomor 48 Tahun 1988 Tentang Pengembangan Organisasi LPTQ



**Menetapkan**

- PERTAMA** : Surat keputusan Camat Babulu Tentang Panitia Pelaksana Musabaqoh Tilawatil Qur'an ( MTQ ) ke XV tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan Babulu Tahun 2019
- KEDUA** : Menetapkan komposisi dan personalia sebagai Panitia Pelaksana Musabaqoh Tilawatil Qur'an ( MTQ ) ke XV Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan Babulu tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke XV Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Kecamatan Babulu Tahun 2019 mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya kegiatan MTQ dari persiapan, pelaksanaan dan sampai berakhirnya kegiatan di maksud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Babulu

Pada Tanggal : 28 Januari 2019



Margono Hadi Sigitanto, S.SPP

NIP. 198504082005121002

**Tembusan di sampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Penajam Paser Utara.
2. Ketua DPRD Kab Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kab Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Kantor KEMENAG Kab Penajam Paser Utara di Penajam
5. Kepala KUA Kecamatan Babulu
6. Ketua LPTQ Kecamatan Babulu
7. Ketua Majelis Ulama Kab. Penajam Paser Utara
8. Masing-masing bersangkutan
9. File.

Lampiran : Surat Keputusan Camat Babulu  
Nomor : 022 / SK / I / 2019  
Tanggal : 28 Januari 2019

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN ( MTQ ) KE XV  
TINGKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
DI KECAMATAN BABULU  
TAHUN 2019**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| KETUA                                   | : | Margono Hadi Sutanto, S.STP   |
| SEKRETARIS                              | : | Irmawati, SE  |
| BENDAHARA                               | : | Rudianto, S.Sos   |
| SEKSI-SEKSI                             | : |   |
| 1. Sekretariat                          | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nirwana, A.Md</li><li>2. Kasman</li><li>3. Anita anggraeni, S.Kom.I</li><li>4. Abdulloh Afif</li><li>5. M. Taufik Ramadhani</li><li>6. Sony Sunaryanto</li><li>7. Nurul Misbat</li></ol>   |
| 2. Seksi Acara Koordinator              | : | <p>Endang Karsiah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nati</li><li>2. Imam</li><li>3. Suriah</li><li>4. Riky</li></ol>   |
| 3. Musabaqoh Koordinator                | : | <p>Sutinggal, S.Sos</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Suja'i, S.Sos (Tilawah)</li><li>2. Abd Rohim (Syarhil)</li><li>3. Samiran (CCA)</li><li>4. Armat (Tilawah)</li><li>5. Andik Ari Wibowo (Khat)</li><li>6. M. Agung Khisbullah (Fahmil)</li><li>7. Rizal Ramadhan (MMQ)</li></ol>  |
| 4. Seksi Pemondokan & Arena Koordinator | : | <p>Rusmana</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ari Adi Irfandi</li><li>2. Yusmael</li><li>3. Ririn Nur Sahibah</li><li>4. Nikmatul Fadillah</li><li>5. Ardiansyah</li><li>6. Nur Aini</li><li>7. Alisa</li><li>8. Zainal Abidin</li><li>9. Jordi Febrian</li><li>10. Sandi Tri Abdullah</li><li>11. Fajar Alamsyah</li><li>12. Windi Novi Andriani</li><li>13. Agus Salim</li><li>14. Rusdiyati</li><li>15. Satrika Fitriyanti</li><li>16. Farhan Maulana</li><li>17. Widyawati</li><li>18. Anggi Yunara</li><li>19. Riska Putri Anggraeni</li></ol> |

5. Seksi Perlengkapan Koordinator : Syahrullah
  1. Muhammad Nur
  2. Abdur Rahman
  3. Zen Alfian
  4. Yutno Pujiono
  5. Khairil Mabrur
  6. Utin
  7. Ainul Yakin
6. Seksi Dekorasi & Panggung Koordinator : Dodi Putera
  1. Aditya Puji Haryanto
  2. Abdi Nugraha
  3. Eko Cahyono
  4. Lilik Budi Santoso
7. Seksi Dokumentasi & Multimedia Koordinator : Winanto
  1. Dedi Sulaiman
  2. Sam'ani
8. Seksi Bazar Koordinator : Agusman, S.IP
  1. Durani
  2. Mouli
  3. Olia Rahman
9. Seksi Humas Koordinator : Oddang
  1. Laluk Munawaroh
  2. Megawaty
11. Seksi Konsumsi Koordinator : Harsiani
  1. M. Rofiqi
  2. Hj. Muqribah
  3. Siti Salmah
  4. Hj. Kamesah
  5. Sulastri
  6. Rusdi
  7. Partono
  8. Trimini
  9. Dimsam Syam Subagyo
12. Seksi Kesamanan Koordinator : Kapolsek Babulu
  1. Danramil Babulu
  2. Sertu Kartono
  3. Sertu Nyono
  4. Sertu Toni
  5. Kanit Binmas Ipda Wilodo
  6. Kanit Intelkam Aiptu Teguh S
  7. Kanit Sabhara Aipda Ainan
  8. Kasi Humas Bripka Didik
  9. Kanit Provos Bripka Metrika
  10. Brigpol Subendro
13. Seksi Kesehatan Koordinator : Mulyono, SKM
  1. Rajudin, SKM
  2. Saikhodin, SKM
  3. dr. Catur Nila Pratiwi
  4. dr. Fidly Christy Rajagugak
  5. Burhanudin, SKM
  6. Siti Ayumi, Amd. Kep
  7. Cantika Meniari, Amd. Kep
  8. Arhan J, Amd
  9. Wilis Wijnarko, Amd. Kep
  10. Lusi Ernawati, Amd. Kep
  11. Asriani, Amd. Kep
  12. Reti Ernawati, Amd. Kep
  13. Inam Safi'i

14. Pengibar Bendera

14. Yuyun Indarwati
15. Ade Subarna, Arnd. Kep
16. Purwati Amd. Keb
1. Muh. Rusliadi
2. Arya Reyhan
3. M. Alfian Riski
4. Riski Ainul Yaqin
5. Faerizal
6. Fajri
7. Arul Sulaiman
8. Thoyibah Sebaya
9. Ahmad Rafii Ghani
10. Bayu Susetya Ananda
11. Ahmad Hendra W
12. Tri Setiawanto

15. Penjaga Malam

1. Saliman
2. Mikan
3. Ngadiman
4. Suparji

16. Koor

1. Dina Zaitun
2. Amrullah
3. Alfin Kurniawan
4. M. Fadhil Said
5. Ryan Marjuki
6. Ade Riski Cahya Perdana
7. Ahmad Nasrullah
8. Fahrul Rahman
9. Ruciansyah
10. Sultan
11. Achanad Amri
12. M. Ma'ruf Zain Shabir
13. Rizky Rahman
14. Hendra M. Insar
15. Lidia Wati
16. Khusnul Khoirini
17. Rizqi Nur Hidayah
18. Bunga Tang
19. Siti Karimah
20. Wahyu Nurdiana
21. Moedina Layla O.H
22. Nurma
23. Alfi Nural Wafa
24. Melly Safitri
25. Mia Asriana
26. Mauliadi
27. Andika Risky Hidayat
28. Riski Annalia
29. Mila Aprilia
30. Dela

31. Abdul Khoir
32. Solihah
33. Valtinda
34. Siti Marriamali
35. Samudrah
36. Naeertah
37. Wanti
38. Samanti
39. Suparito
40. Sutri

Ditetapkan di Babulu  
Pada Tanggal 28 Januari 2019



Muzono Hadi, S.STP  
NIP. 198304082003121002





PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**KECAMATAN BABULU**

Jl. Propinsi KM. 17 Telp. 0543 - 5252001 Babulu Darat Kuala Pos. 76281

**KEPUTUSAN CAMAT BABULU  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Nomor : 31/19.2/2019

**TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
TINGKAT KECAMATAN BABULU  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 - 2022**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**


- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegakkan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di tingkat kecamatan.
  - b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di tingkat kecamatan perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara profesional.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  - 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  - 3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelegen Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :**
- Kesatu :** Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 - 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Tugas Forum Pembauran Kebangsaan tingkat Kecamatan Babulu sebagaimana dimaksud dictum Kesatu keputusan ini adalah :
- A. Dewan Pembina :
- a. Membantu Bupati dan Ketua FPK Kabupaten dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan
- b. Memfasilitasi hubungan kerja dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan
- B. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan :
- a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan
- b. Penyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat
- c. Penyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan, dan
- d. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya dari keputusan ini di bebaskan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

CAMAT


  
Margono Hadi Sutanto, S.STP  
Nip.198504082003121002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BABULU  
NOMOR : 341/15.2/2019  
TANGGAL : 28 maret 2019

SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA  
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KEC. BABULU  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	JABATAN DALAM FPK
1.	CAMAT BABULU	KETUA
2.	SEKRETARIS CAMAT BABULU	SEKRETARIS
3.	DANRAMIL BABULU KAB. PENAJAM PASER UTARA	ANGGOTA
4.	KAPOLSEK BABULU KAB. PENAJAM PASER UTARA	ANGGOTA
5.	LURAH/KADES SE KECAMATAN BABULU	ANGGOTA

CAMAT

  
Margono Hadi Sutanto  
Nip.198504082003121002



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT BABULU

NOMOR : 341 / 19.2 / 2019

TANGGAL : 28 Maret 2019

SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN  
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN ( FPK ) KECAMATAN BABULU  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	NAMA	ORGANISASI	JABATAN DALAM FPK
1	Abdul Wakhid	Tokoh Agama Islam	Ketua
2	Syabdin Arief	Tokoh Adat Paser	Sekretaris
3	Jajang S.	Tokoh Desa gn.makmur	Anggota
4	H. Basri	Tokoh Agama Islam	Anggota
5	Mugram	Tokoh Desa Sbk. Jaya	Anggota
6	Arnis	Tokoh Desa Rintik	Anggota
7	Lukman	Tokoh desa rawa mulia	Anggota
8	Chandra B	Tokoh desa Babulu Darot	Anggota
9	Almiah		Anggota
10	Deni Winarsih		Anggota
11	Salistyorini		Anggota
12	Jumrah Rajak		Anggota
13	Cristin Martius		Anggota
14	Nasarudin		Anggota
15	Jumadi		Anggota
16	Muh. Nasir		Anggota
17	Ukum		Anggota
18	Cecep H		Anggota
19	Sumarli		Anggota
20	Supriyadi		Anggota
21	Nur Halimah		Anggota
22	Nasib		Anggota
23	M anshori		Anggota
24	Asep Subandi		Anggota
25	Arief Suryawan		Anggota

CAMAT

Margono Hadi Sutanto  
Nip.198504082003121002





**SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU**

Nomor : 116 / SK / VII / 2022

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU  
DI KECAMATAN BABULU  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**CAMAT BABULU**

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan perkembangan wabah virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) bagi hewan ternak yang berisiko genap/belah di beberapa Kabupaten / Kota di Kalimantan,
- b. bahwa salah satu upaya penanganan virus PMK adalah dengan melakukan Strategi percepatan Penanganan PMK dan tugas-tugas
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Kecamatan Babulu dalam Rangka Pencegahan Virus PMK di Wilayah Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Keputusan Komite Kebijakan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
9. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Babulu Tangguh Dalam Rangka Pencegahan Penanganan Virus PMK di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka sinergitas data serta kecepatan dan kegiatan layanan penanganan Covid-19 maka digunakan Aplikasi BabuluTangguh.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Babulu  
Pada Tanggal : 20 Juli 2022  
Camat Babulu,

Margono Hadi Sutanto, SSTP  
Pembina IV/a  
Nip. 19850408 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ptl. Bupati Penajam Paser Utara (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Asisten Pemerintah Selda Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara

Lampiran I Keputusan Camat Babulu  
Nomor : 116 /SK/VII/2022  
Tanggal : 20 Juli 2022  
Tentang : Tentang Pembentukan Tim Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU  
KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2022**


Ketua : 1. Camat Babulu  
2. Kapolsek Babulu  
3. Danramil Babulu

Sekretaris : Kasi Tata Pemerintahan

Seksi Komunikasi, : Kades se Kecamatan Babulu  
Infomasi dan Eduksi (KIE):

Seksi Pencegahan dan : 1. Kasi Trantib  
Penanggulangan : 2. Pol PP  
3. Unsur Polri dan TNI

Ditetapkan di : Babulu  
Pada Tanggal : 20 Juli 2022  
Camat Babulu,

  
**Margono Hadi Sutanto, SSTP**  
Pembina I/We  
Nip. 19850408 200312 1 002